

Konflik penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan dan mekanisme penyelesaiannya : kasus masyarakat perkampungan Talang Mulya, Gunung Betung-Lampung

Keron A. Petrus, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20451053&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Konflik penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan antara masyarakat yang bermukim di dalam dan sekitar hutan dengan berbagai pihak yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap keberadaan suatu kawasan hutan masih terus berlangsung sebagai akibat dari implementasi berbagai kebijakan pengelolaan hutan nasional yang cenderung meminggirkan keberadaan dan peran masyarakat di dalam dan sekitar hutan.

Dalam tulisan ini konflik dapat diartikan sebagai suatu keadaan/situasi yang dapat ditanggapi sebagai tidak adanya suatu kerja sama antara berbagai pihak untuk mempertahankan suatu sumber daya tertentu. Pihak-pihak yang dimaksud adalah masyarakat dan pemerintah (eq. aparat instansi kehutanan), sedangkan sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya hutan Gn. Betung. Ketidaksepakatan di antara para pihak ini sebagai konsekuensi berbagai kebijakan pengelolaan hutan yang berimplikasi path ketidakpastian akses masyarakat ke dalam hutan. Mekanisme penanggulangan/penyelesaian konflik dapat ditanggapi sebagai prosedur-prosedur, langkah-langkah, strategi-strategi yang dilakukan/dikembangkan oleh berbagai pihak yang terlibat konflik atau pihak-pihak atau lembaga/forum lain sebagai upaya menyelesaikan sebuah konflik.

Secara keseluruhan kasus-kasus yang memicu terjadinya konflik dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok besar, yakni konflik penguasaan dan konflik pemanfaatan kawasan hutan. Konflik penguasaan terdiri dari penyerobotan lahan, pergeseran batas kebun/lahan paroh lahan, dan konflik warisan. Konflik pemanfaatan kawasan hutan terdiri dari pembukaan hutan sekunder (primer), perawatan bekas kebun/ladang (belukar), berladang, penebangan kayu, pengambilan basil kebun, pencurian hasil kebun, pemungutan komisi penjualan basil kebun, perantingan tanaman sonokeling, pencurian bibit/anakan dan konflik pakan temak (ramban).

Konflik-konflik yang terjadi antar warga masyarakat setempat dengan pemerintah (aparat instansi kehutanan) lebih disebabkan adanya pelarangan akses dan tindakan represif aparat terhadap warga, sedangkan konflik antar sesama warga masyarakat perkampungan Talang Mulya lebih dipicu oleh tindakan pelecehan

terhadap hak-hak penguasaan (lahan) dan pemanfaatan hasil kebun yang dilakukan oleh warga setempat terhadap warga lain, demikian juga konflik warga masyarakat perkampungan Talang Mulya dengan warga masyarakat yang berasal dari luar lebih dipicu oleh tindakan pelecehan hak pemanfaatan hasil kebun milik warga masyarakat Setempat oleh warga yang berasal dari luar (kampung/desa tetangga).

Kajian ini menunjukkan bahwa jumlah jenis konflik, frekwensi dan intensitas konflik berbeda dari suatu periode ke periode lain. Periode 1940-an s/d 1982, jumlah jenis konflik, frekwensi dan intensitas konflik masih bertanggung dalam jumlah jenis konflik, frekwensi dan intensitas yang relatif rendah karena ada beberapa kebijakan pengelolaan hutan yang ditanggapi sebagai kebijakan yang memberikan akses kepada masyarakat untuk memanfaatkan kawasan hutan. Periode 1983 s/d Juni 1998 jumlah jenis konflik, frekwensi dan intensitas konflik meningkat tajam sebab adanya kebijakan-kebijakan pengelolaan hutan yang berimplikasi pada ketidakpastian akses. Untuk periode Juli 1998 s/d Mei 2000, jumlah jenis konflik, frekwensi dan intensitas konflik mulai menurun. Mulai terlihat adanya ketaatan warga masyarakat setempat terhadap aturan-aturan bersama yang membawa pengaruh pada ketenangan dan kepastian akses terhadap lahan garapan masing-masing.

Dalam upaya penanganan/penyelesaian konflik yang melibatkan warga masyarakat perkampungan Talang Mulya berkembang beberapa mekanisme penanganan/penyelesaian antara lain dengan cara membiarkan saja dan mengelak, cara paksaan, perundingan di antara para pihak yang berkonflik, dimediasi dengan cara mediasi melalui aparat pemerintahan kampung, instansi kehutanan, Kelompok Pengelola dan Pelestarian Hutan (KPPH), Gabungan KPPH dan Forum Musyawarah Kelompok (FMK). Secara keseluruhan dalam upaya penanggulangan/penyelesaian konflik penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan masyarakat setempat tidak mengacu pada aturan atau hukum nasional. Karena hukum nasional (terutama di bidang kehutanan) sudah jelas melarang akses masyarakat untuk memanfaatkan kawasan hutan Gn. Betting. Masyarakat cenderung menggunakan aturan (hukum) yang dibuat dan disepakati sendiri oleh masyarakat.

Hasil kajian ini menunjukkan bahwa melalui organisasi dan pranata pengelolaan hutan yang dibangun sendiri masyarakat berhasil menyelesaikan dan sekaligus menekan terjadinya konflik penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan di tingkat masyarakat. Fenomena ini mengindikasikan bahwa penanganan konflik penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan diperlukan adanya kelembagaan secara organisatoris yang dibangun oleh komunitas hutan yang bersangkutan. Sebab dalam situasi sosial yang syarat dengan persaingan, tanpa kerjasama di antara semua pihak pengelolaan hutan secara bertanggung jawab mustahil dicapai, karena itu situasi ini perlu dipulihkan dengan memberi peluang agar dapat berkembangnya suasana kebersamaan untuk melihat secara kolektif bahwa persoalan hutan bukan

hanya menjadi persoalan pemerintah tetapi menjadi persoalan semua pihak